

**UPAYA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH (BPPRD) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH MELALUI PAJAK HIBURAN DI KOTA
PALANGKA RAYA**

* **Sahdiah¹⁾, Suprayitno²⁾, Ummu Habibah Gaffar³⁾**

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hiburan di Kota Palangka Raya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan pajak daerah menurut Soemitro dalam Pertiwi dapat dikatakan bahwa Upaya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan Di kota Palangka Raya masih belum terlaksana dengan optimal dapat dilihat dari dua indikator yang digunakan yaitu intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. sebab dilihat dari data yang peneliti kumpulkan dan analisis diperoleh bahwa ada beberapa kegiatannya belum menunjukkan capaian keberhasilan yang diharapkan sehingga masih ditemukannya ketidakpuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan kemudian sistem pengawasan yang belum maksimal pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya. Kemudian ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak hiburan, faktor pendukungnya yaitu adanya self assessment system, dan pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. sedangkan faktor penghambatnya yakni berupa perlawanan pasif dan perlawanan aktif yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak yang menyebabkan penurunan dari penerimaan pajak hiburan.

Kata Kunci: upaya; pendapatan asli daerah; pajak hiburan.

PENDAHULUAN

Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatannya sendiri. Kota Palangka Raya merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah. Banyak potensi daerah yang bisa di gali dari Kota Palangka Raya dan potensi yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD Kota Palangka Raya. Jika dilihat dari dari potensi yang ada wilayah Kota Palangka Raya, Pajak hiburan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintahan Kota Palangka Raya didalam menambah jumlah penerimaan daerah sehingga target pajak hiburan dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang ada. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berpotensi dan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. Salah satu pajak daerah yang dikelola dan berpotensi meningkatkan PAD Kota Palangka Raya adalah pajak hiburan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 4 Tahun 2018 pada pasal 24 tentang pajak daerah yang termasuk kedalam objek pajak hiburan yaitu: Tontonan film, Pergelaran kesenian tradisional, musik, tari dan busana, Kontes Kecantikan dan binaraga, diskotik, karaoke dan klum malam, permainan bilyar, pancuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijak, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, pertandingan olahraga. dengan besaran tarif tertinggi pajak hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 pasal 27 adalah sebesar 25%.

Maka pihak pemerintah daerah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) terus berupaya untuk meningkatkan PAD Kota Palangka Raya. Karena Kota Palangka Raya yang sangat potensial terutama untuk pengembangan bisnis hiburan masyarakat kota Palangka Raya adalah ciri-ciri masyarakat urban membutuhkan banyak hiburan kota besar untuk melepaskan kepenatan. Selain itu, di kota Palangka Raya juga banyak terdapat pusat perbelanjaan dan tempat untuk menyelenggarakan panggung pertunjukan maupun tempat pameran, bioskop dan hiburan lainnya. Hal ini menjadikan pungutan pajak hiburan menjadi potensi untuk peningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya di kota Palangka Raya. Mengingat kota Palangka Raya merupakan daerah otonom yang memerlukan biaya

cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, maka dari itu pemerintah Kota Palangka Raya dengan segala inisiatif dan kreatifitas perlu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari pemungutan pajak hiburan ini.

Berdasarkan data yang didapat peneliti dari berita *matakalteng*, pada tahun 2021 realisasi pajak hiburan di Kota Palangka Raya masih belum mencapai 100%.

yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban mengatakan, dari 11 sektor perpajakan di kota setempat, maka hanya penerimaan pajak hiburan yang masih dibawah 50 persen. Dari sejumlah sektor yang belum 100 persen, maka hanya pajak hiburan yang pendapatannya masih 47 persen. Itu karena faktor pandemi Covid-19 dimana tempat hiburan yang paling berdampak. Kemudian dilihat dari berita *kaltengpos.jawapos.com*, Pada tahun 2022 realisasi pajak hiburan mengalami peningkatan penerimaan pajak yang terhitung per januari hingga 15 november 2022 adalah sebesar 86,40 persen dan disampaikan oleh Kepala BPPRD Kota Palangka Raya mengenai sisa target penerimaan pajak adalah sebesar 13,60 persen oleh karena itu Kepala BPPRD Kota Palangka Raya tetap optimis mengenai sisa target penerimaan pajak ini. tercapainya mata pajak hiburan tersebut karena didukung beberapa event yang diselenggarakan di Kota Palangka Raya, seperti UCI MTB Yang dihadiri negara-negara di dunia dan APEKSI regional yang di hadiri oleh 9 kota wilayah kalimantan, selain itu dibantu event-event konser musik artis yang diselenggarakan, event ini cukup berpengaruh karena ada pajak hiburannya.

Kemudian berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui keterangan Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya yaitu Ibu Masrini Wahyuningrum menyatakan bahwa target pajak hiburan tahun 2023 sekitar 4M namun sampai tanggal 20 Juli 2023 realisasinya baru mencapai 1,4 M atau 35.57%.

Dilihat dari pernyataan diatas, bahwa pajak hiburan masih belum maksimal, rendahnya kontribusi pajak hiburan, menimbulkan pemikiran Pemerintah Kota Palangka Raya untuk terus berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah juga melakukan berbagai upaya dalam

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hiburan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berupaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hiburan agar pajak hiburan dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. ketidak optimalan penerimaan pajak hiburan ini sangat disayangkan karena kota palangka raya sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dan pusat perdagangan. Pajak hiburan merupakan potensi yang dimiliki oleh kota ini dan bisa dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah kota Palangka Raya melalui Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah perlu mengoptimalkan lagi baik dari sisi target maupun realisasi yang akan didapatkan, karena apabila pemungutan pajak hiburan lebih optimal maka pemerintah kota Palangka Raya akan dapat mencapai target. Kurang optimalnya target dan realisasi ini diduga karena sistem pemungutan yang kurang efektif serta banyak potensi-potensi hiburan yang seharusnya kena pajak luput dari pengawasan aparaturnya pemungutan pajak dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Wajib pajak juga kurang sadar akan hak pajaknya, maka dari itu disini perlu adanya upaya lebih dari aparaturnya pemungut pajak untuk lebih menggali dan mencari lebih cermat sumber-sumber dari pajak hiburan. Optimalisasi pemungutan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan lagi target maupun realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Palangka Raya. Dengan begitu optimalisasi pemungutan pajak hiburan dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Jika berbagai tempat hiburan di kota Palangka Raya mendapatkan penanganan yang tepat dan optimal maka dapat berpotensi untuk membantu dan berkontribusi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik dalam mengangkat judul “Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hiburan di Kota Palangka Raya” Peneliti juga tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upaya BPPRD dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak hiburan dan bagaimana indikator intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak untuk mengetahui upaya peningkatan pajak yang dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Brotodiharjo (2013:2) pajak adalah iuran atau pungutan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH. (2012) pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Sumitro dan Rahmat (1996:8) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu: fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi pajak diantaranya adalah fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulerend).

Sistem pemungutan pajak dibagi waluyo, (2011:17) dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Official Assessment System yakni system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang (pajak terutang) oleh seseorang.
2. Self Assessment System yakni suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
3. Withholding Sistem yakni suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan atau keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran.

Dasar hukum pmungutan pajak hiburan pada suatu suatu kabupaten atau kota adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2002 tentang pajak daerah, Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 objek pajak hiburan adkah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran yaitu:

- a. Tontonan film.
- b. Pagelaraan kesenian, musik, tari, dan/ atau busana.
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- d. Pameran.
- e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap.
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling.
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center).

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 maksimal 35% dan diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan tarif pajak hiburan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/ kota. Besaran tarif pengenaan pajak untuk pajak hiburan terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- b. Khusus untuk hiburan berupa karaoke, diskotik, klub malam tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- c. Khusus untuk hiburan berupa panti pijat refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
- d. Khusus untuk hiburan berupa tontonan film, kesenian rakyat/tradisional, kontes kecantikan, pameran, sirkus, permainan bilyar, pacuan kuda, pertandingan olahraga dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- e. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah

Menurut Munawir (1997) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak

merasakan jasa balik dari pemerintah dia akan tidak akan dikenakan iuran itu. Sedangkan menurut UU 28 Tahun 2009, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Upaya peningkatan pajak daerah merupakan langkah atau cara didalam mengoptimalkan atau memaksimalkan pemungutan pajak daerah. Upaya peningkatan pajak daerah biasanya dengan menggali potensi yang yang telah ada atau mencari potensi-potensi baru. Adapun upaya meningkatkan pajak daerah menurut Soemitro dalam Pertiwi (2013:30), “peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara:

- a. intensifikasi Pajak adalah peningkatan intens pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurai kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu : 1). Peningkatan mutu pegawai atau petugas-petugas pemungut. 2). Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J Moleong (2000:3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. oleh karena itu maka penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual. Penelitian ini berlokasi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan observasi,

wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangka Raya

1. Peningkatan Mutu Pegawai atau Petugas-Petugas Pemungut

Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak hiburan, terutama mengenai etika sopan santun, teknis bicara oleh karena itu memberikan pelayanan dengan ramah dan santun dapat membuat wajib pajak merasa nyaman. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang efektif agar nantinya masyarakat yang membayar pajak tidak mengeluh atas pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan keterangan wajib pajak hiburan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh BPPRD masih kurang, sikap yang kurang ramah dari petugas pajak membuat wajib pajak merasa kurang dihargai, oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurangnya kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak yang diberikan BPPRD, wajib pajak merasa bahwa petugas pajak melayani wajib pajak kurang ramah sehingga wajib pajak merasa kurang dihargai.

2. Keadilan Kepada Wajib Pajak

Keadilan kepada wajib pajak dapat membuat wajib pajak merasa tidak keberatan untuk membayar pajak. Pajak yang dikenakan kepada pribadi sebanding dengan kemampuannya membayar pajak serta sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Dari hasil wawancara dari narasumber keadilan pajak yang diberikan oleh BPPRD sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, serta memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan

atau penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

3. Meningkatkan Kapasitas dan Penegakan Hukum

penegakan hukum yaitu penegakan sanksi yang merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan asil terhadap wajib pajak, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa kepastian dan penegakan hukum ini diberlakukan petugas adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah apabila pajak hiburan terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran maka petugas penagihan akan mengirimkan surat peringatan dan mengirimkan petugas pemungutan kelapangan.

4. Perluasan Wajib Pajak

Perluasan wajib pajak merupakan salah satu penerimaan daerah yang dapat diandalkan perlu dilakukan pendataan setiap bulannya oleh petugas yang bekerja dilapangan agar bisa langsung melihat jika terdapat objek pajak baru akan diberikan himbauan atau sosialisasi tentang ketentuan sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa mengenai upaya BPPRD untuk meningkatkan sumber-sumber pendaoatan pajak daerah yaitu dengan melakukan pendataan secara kontinue yaitu dengan melakukan survey potensi pajak dilapangan kemudian didata dan didaftarkan, kemudian dilakukan perthitungan tarif yang akan ditetapkan. pendataan secara kontinue dimaksud agar dapat menjaring objek pajak baru.

5. Penyempurnaan Tarif

Upaya BPPRD melalui penyempurnaan tarif agar diharapkan sistem pemungutan pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong kesadaran wajib pajak dan menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. kemudian juga untuk mencegah kecurangan yang dilakukan pengusaha tempat hiburan dalam membayar pajak ketika melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. oleh karena itu dari hasil wawancara dengan narasumber bawa

BPPRD melakukan pengawasan kepada wajib pajak dengan langsung mendatangi objek-objek pajak yang telah terdaftar. namun berdasarkan penuturan wajib bahwa BPPRD sudah melakukan pengawasan dan evaluasi tetapi upaya yang dilakukan BPPRD ini masih belum maksimal karena berdasarkan penuturan wajib pajak bahwa masih ada terdapat objek pajak yang tidak pernah didatangi langsung oleh pihak terkait.

6. Perluasan Objek Pajak

Upaya BPPRD melalui perluasan objek pajak dengan menjangking potensi-potensi pajak hiburan yang baru terdaftar, Potensi Pajak yang telah terjaring selanjutnya akan lebih digali lagi potensinya yaitu dengan melakukan sosialisasi ataupun pada saat melakukan pendataan ulang wajib pajak. Maksud dari penggalan potensi dilapangan adalah pihak BPPRD melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang diduga memiliki objek pajak hiburan yang belum terdaftar. berdasarkan hasil wawancara upaya BPPRD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hiburan yaitu dengan melakukan penggalan potensi dilapangan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan pendataan ulang wajib pajak. Wajib pajak baru telah didata selanjutnya potensinya akan digali oleh pihak BPPRD yaitu dengan mendata apa-apa saja objek pajak hiburan yang dimiliki wajib pajak tersebut.

Hasil Penelitian ini menunjukkan beberapa faktor pendukung dalam melaksanakan upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak hiburan di Kota Palangka Raya. Berdasarkan informasi yang dapatkan peneliti melalui informan yaitu bahwa sistem administrasi perpajakan BPPRD Kota Palangka Raya sudah sederhana. hal ini terbukti dari system pemungutannya sudah menerapkan self assessment sytem artinya wajib pajak menghitung sendiri omzet perbulannya yang kemudian sistem penagihan melalui sitem jemput bola yang artinya wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor cukup petugas pemungut yang langsung menagih wajib pajak di dalam melakukan pembayaran. kemudian faktor pendukung lain adalah sistem pengawasan, kegiatan pengawasan ini dapat berupa melakukan pemeriksaan dadakan karena karena

terkadang apa yang disampaikan wajib pajak secara self assessment system sering tidak sesuai sehingga petugas harus melakukan pengawasan secara terus menerus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hiburan di Kota Palangka Raya melalui usaha intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan peningkatan intensitas pungutan terhadap subjek dan objek pajak yang potensial tetapi belum tergarap atau terjaring secara optimal. Sedangkan ekstensifikasi pajak adalah upaya memperluas subjek dan objek pajak yang sudah ada melalui penyempurnaan tarif. Namun Upaya yang dilakukan BPPRD melalui pelayanan dan pengawasan yang dilakukan BPPRD belum dapat dikatakan optimal dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang merasa belum puas atas pelayanan yang diberikan kemudian masih ada objek pajak yang belum pernah didatangi langsung oleh Petugas pajak BPPRD. Kemudian faktor pendukung upaya BPPRD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hiburan yaitu dengan adanya self assessment system dan memberikan sarana dan prasarana yang nyaman dalam proses pelayanan di kantor BPPRD, sedangkan faktor penghambat upaya BPPRD dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah yaitu terkendala dalam proses pendataan karena saat petugas turun ke lapangan tidak ada pemilik dari tempat hiburan atau kesulitan mencari alamat tempat hiburan yang terkadang wajib pajak tidak jujur melaporkan data mereka serta kurangnya kesadaran wajib pajak akan hak pajaknya.

REFERENSI

- Aprili, T., Desanti, N., Zain, D., & Yuardani, A. M. (2019). Upaya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Kubu Raya. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1-16.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta, CV Andi Offset
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Karya
- Munawir, S. (1997). *“Perpajakan”*. Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua. Yogyakarta

- Siahan, Mariot Pahala. (2013), *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta, Rajawali Pers
- Sugiyono. (2006). *Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Penerbit:Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*'. Bandung, Alfabeta
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Salemba Empat, Jakarta.